

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Dalam proses penciptaannya, berbagai jenis alat musik digunakan. Alat musik ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yakni berdasarkan cara memainkannya, tipe suara yang dihasilkan, serta fungsi atau perannya dalam komposisi musik.¹ Salah satu contoh alat musik yang mencakup ketiga kategori tersebut adalah rebana atau *duff*. Rebana dimainkan dengan cara dipukul, menghasilkan bunyi yang khas, dan biasanya digunakan dalam musik tradisional atau upacara keagamaan untuk memberikan ritme yang mendalam dan mengiringi vokal atau instrumen lainnya.

Dalam ajaran Islam, musik tidak sekadar dianggap sebagai bentuk hiburan, melainkan juga dipandang sebagai cabang ilmu yang terus dikaji dan menjadi bagian penting dalam praktik keagamaan. Bahkan, beberapa instrumen musik yang kini dikenal secara global berasal dari tradisi musik Islam dan kebudayaan Arab di masa lampau, yang kemudian memberi pengaruh besar bagi para seniman di dunia Barat maupun wilayah lainnya. Di wilayah Nusantara, saat ajaran Islam mulai diperkenalkan, para penyebar agama kerap memanfaatkan musik sebagai media dakwah, menyampaikan nilai-nilai Islam secara estetis sehingga lebih mudah

¹ Riyan Hidayatullah dan Hisyamkan, *Dasar-Dasar Musik* (Arttex, 2016), 9.

diterima dan menarik perhatian masyarakat lokal.² Alat musik seperti *duff*, yang telah menjadi bagian integral dari tradisi musik Islam, dihargai sebagai sarana untuk meningkatkan keagungan upacara keagamaan dan memperkuat hubungan spiritual umat. Adapun Rasulullah saw. bersabda tentang *duff*:

عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: قَالَتِ الرَّبِيعَةُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَ النَّبِيُّ ص فَدَخَلَ حِينَ بُيِّعَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي فَجَعَلْتُ جُؤَيْرِيَّاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ وَ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَ فِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي. فَقَالَ: دَعِيَ هَذِهِ وَ قَوْلِي بِالَّذِي كُنْتُ تُقُولِينَ. (رواه البخاري)

“Dari Khalid bin Dzakwan, ia berkata : Rubayyi’ binti Mu’awwidz bin ‘Afraa’ berkata: “Dahulu Nabi SAW datang lalu masuk ketika diselenggarakan pernikahanku, lalu beliau duduk di atas tikarku seperti dudukmu di dekatku, lalu anak-anak perempuan kami mulai menabuh rebana dan bernyanyi dengan menyanjung kepahlawanan orang-orang tuaku yang gugur pada perang Badr. Ada salah satu diantara mereka yang bernyanyi yang syairnya, ‘Di kalangan kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi’. Lalu beliau bersabda, ‘Tinggalkanlah ini dan ucapkanlah (nyanyikanlah) apa yang tadi kamu nyanyikan’.” (HR. al-Bukhari juz 6, hal. 137).³

Hadis ini menceritakan peristiwa ketika Rasulullah saw. menghadiri acara pernikahan Rubayyi’ binti Mu’awwidz bin ‘Afraa’. Dalam kesempatan itu, putri-putri Rubayyi’ memainkan *duff* dan melantunkan nyanyian yang memuliakan keberanian para leluhur mereka yang gugur dalam Perang Badr. Salah satu bait lagu menyebutkan bahwa di antara mereka terdapat seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Rasulullah saw. kemudian menanggapi dengan mengarahkan mereka agar menghentikan nyanyian tersebut dan menggantinya

² Fitri Yanti, “Komunikasi Dakwah dalam Kesenian Nasyid,” *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikas* 12, no. 2 (2016): 213.

³ *Beberapa Hadits tentang Alat Musik dan Nyanyian - RISALAH*, Hadits, 1 Agustus 2021, <https://risalah.id/beberapa-hadits-tentang-alat-musik-dan-nyanyian/>.

dengan sesuatu yang lebih baik. Peristiwa ini mencerminkan ajaran Rasulullah saw. tentang pentingnya memanfaatkan waktu secara positif serta menghindari tindakan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sebagaimana Allah Swt. berfirman,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS. Luqman: 6).⁴

Menurut *Tafsir Tahlili* Kementerian Agama Republik Indonesia, tafsir ayat ini berhubungan dengan musik,

“Ayat ini menerangkan bahwa di antara manusia ada yang tidak menghiraukan perkataan yang bermanfaat, yang dapat menambah keyakinan manusia kepada agama dan memperbaiki budi pekertinya. Mereka lebih suka mengatakan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, menyampaikan khurafat-khurafat, dongengan-dongengan orang masa lalu, lelucon-lelucon yang tidak ada artinya. Di antara contohnya adalah seperti yang dilakukan Naḍar bin Hāriṣ, dengan cara membeli buku-buku berbahasa Persia yang berisi cerita-cerita, kemudian dia mencemoohkannya kepada orang-orang Quraisy. Kalau perlu, mereka menggaji penyanyi-penyanyi untuk diperdengarkan suaranya kepada orang banyak. Isi nyanyian dan suaranya itu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat merangsang orang yang mendengarkannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan makin menjauhkannya dari agama.”⁵

Dalam konteks hukum *duff*, hadis sebelumnya memberikan petunjuk bahwa meskipun awalnya aktivitas musik dapat dianggap sah atau bahkan disukai dalam

⁴ “Qur’an Kemenag,” diakses 29 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/31?from=6&to=6>.

⁵ “Qur’an Kemenag.”

beberapa konteks tertentu, Rasulullah saw. memberikan penekanan pada penggunaan waktu dan aktivitas yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pemahaman terkait hukum *duff* haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip umum Islam terkait dengan penggunaan waktu dan aktivitas yang bermanfaat.

Di Indonesia, kita sering menemukan tradisi menabuh *duff* di dalam beberapa mesjid. Aktivitas ini menjadi bagian dari kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat Indonesia. *Duff* adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bahan sederhana seperti kayu dan kulit kambing. Meskipun sederhana, suara yang dihasilkan oleh rebana memiliki kekuatan untuk membangkitkan semangat dan kekhusyukan dalam ibadah. Tradisi menabuh rebana di mesjid memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. *Duff* sering digunakan dalam berbagai upacara keagamaan, seperti perayaan Maulid Rasulullah saw. atau acara-acara lain yang menandai momen-momen penting dalam agama Islam. Para pemain *duff*, yang seringkali merupakan bagian dari kelompok musik lokal atau jemaah mesjid itu sendiri, memainkan alat ini dengan penuh kekhusyukan dan pengabdian, menciptakan suasana yang khuyuk dan meriah di dalam mesjid.

Selain menjadi bagian dari ritual keagamaan, kegiatan menabuh *duff* di mesjid juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarjemaah. Aktivitas ini tidak hanya menarik minat para jemaah, tetapi juga mendorong keterlibatan mereka secara langsung dalam kegiatan keagamaan. Tradisi ini mencerminkan semangat persatuan dan kerja sama yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah. Meskipun praktik menabuh *duff* di mesjid telah mengakar kuat dalam budaya lokal, tetap penting untuk memastikan

bahwa hal tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang benar. Walaupun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum penggunaan *duff* di dalam mesjid, yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengganggu jalannya ibadah. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus dilestarikan dengan penuh khidmat dan tetap menghormati nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh umat Islam di Indonesia.

Dalam konteks penggunaan alat musik, termasuk *duff*, di dalam mesjid, terdapat perbedaan pendapat yang dapat diidentifikasi antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i cenderung memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terhadap praktik-praktik ibadah yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an dan sunah secara khusus. Hal tersebut mungkin lebih menerima penggunaan alat musik seperti *duff* di dalam mesjid sebagai perbuatan yang disyariatkan (kesunahan) jika tidak ada dalil yang jelas yang melarangnya. Namun, tetap menghargai pentingnya menjaga keheningan dan ketenangan mesjid sebagai tempat ibadah. Sebagaimana di dalam kitab *al-Imtinā' bi Ahkāmī as-Simā'* para pengikut Imam Syafi'i berkata:

إن صح لم يكره في حال من الأحوال و قد بينا أنه صحيح، وقال بعض الشافعي أيضا : أبيع في أوقات السرور فيقتصر عليه لما جاء من الأدلة التي تقتضي المنع

Di sisi lain, Mazhab Hanbali cenderung memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap praktik ibadah dan adat-istiadat. Mereka mungkin lebih hati-hati dalam menerima praktik-praktik baru yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dari Al-Qur'an dan sunah. Mazhab Hanbali menekankan pentingnya

menjaga kesucian mesjid sebagai tempat ibadah yang suci dan memiliki penekanan yang kuat terhadap menolak bid'ah (inovasi) dalam ibadah. . Sebagaimana di dalam kitab *al-Imtinā' bi Ahkāmī as-Simā* para pengikut Imam Hanbali berkata:

وقال الشيخ شمس الدين المقدسي الحنبلي في (شرح المقنع) في (كتاب النكاح) : يستحب ضرب الدف في النكاح.

“Dan berkata Syekh Syamsuddin Al-Maqdisi Al-Hanbali dalam (*Syarah Al-Muqni'*) dalam (Kitab Nikah): Dianjurkan memukul rebana dalam pernikahan.”

Adanya perbedaan pendapat tentang penggunaan alat musik, termasuk *duff*, di dalam mesjid menurut penulis menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama jika dikaitkan dengan praktik ibadah dan adat-istiadat pada masa sekarang. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“HUKUM MEMAINKAN ALAT MUSIK *DUFF* DI DALAM MESJID PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANBALI”**. Penulis melakukan penelitian secara komprehensif tentang perbedaan pengaplikasian hukum menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali yang kemudian dikaitkan dengan fenomena penggunaan alat musik *duff* dalam mesjid sehingga dapat memecahkan kedudukan hukumnya berdasarkan perspektif kedua mazhab tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil-dalil yang dikemukakan tentang hukum memainkan alat musik *duff* di dalam mesjid perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali?

2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap hukum memainkan alat musik *duff* di dalam mesjid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dalil-dalil yang dikemukakan tentang hukum memainkan alat musik *duff* di dalam mesjid perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap hukum memainkan alat musik *duff* di dalam mesjid.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Kontribusi terhadap pemahaman kita tentang keragaman pandangan dalam hukum Islam. Penelitian ini akan membantu dalam memperluas wawasan kita tentang keragaman pandangan dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan penggunaan alat musik *duff* di dalam mesjid. Hal ini dapat membantu menambah pemahaman kita tentang kompleksitas ajaran agama Islam dan menghargai pluralitas pendapat yang ada dalam tradisi Islam.

2. Signifikansi Praktis

Membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan praktik keagamaan: Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat Muslim, khususnya para pemimpin mesjid dan ulama, dalam menentukan kebijakan terkait dengan penggunaan alat musik *duff* di dalam mesjid. Hal ini

dapat membantu dalam mewujudkan praktik keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam dan kebutuhan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap skripsi ini, maka dijelaskan terlebih dahulu secara operasional sebagai berikut:

1. *Duff*

Duff adalah salah satu jenis alat musik perkusi yang berasal dari Timur Tengah dan wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh budaya Islam. Secara umum, *duff* terbuat dari cakram atau lingkaran yang terbuat dari bahan seperti kayu atau logam yang dilapisi dengan kulit hewan, biasanya kulit kambing atau domba. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh menggunakan tangan atau alat pemukul kecil.⁶

Dalam penelitian ini, penulis mengkarakteristikkan *duff* dalam makna luas selama itu merupakan alat musik yang berasal dari kulit dan dimainkan dengan cara dipukul maka itu adalah *duff*. Di Indonesia kita mengenalnya dengan beragam penamaan seperti rebana, bass, rawis, dan lain sebagainya.

2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam Sunni yang didirikan oleh Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu fikih. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ia dilahirkan pada tahun 767 M di

⁶ Rahwan dan Mukhammad Baharun, "Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah," *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2022).

Gaza, Palestina, dan wafat pada 820 M di Mesir. Imam Syafi'i dikenal luas sebagai pakar fikih, ahli hadis, sekaligus seorang intelektual Islam yang sangat produktif. Salah satu karya monumentalnya adalah *al-Risalah*, sebuah buku yang mengulas secara mendalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis.⁷

3. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali, yang dipelopori oleh Imam Hanbali memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal, adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam yang terkenal serta salah satu dari empat mazhab utama dalam hukum Islam Sunni. Ia lahir pada 780 M di Baghdad, Irak, dan meninggal pada tahun 855 M di kota yang sama. Mazhab Hanbali dikenal karena ketegasannya dalam memegang prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat para sahabat Rasulullah saw. Pendekatan hukumnya cenderung konservatif dan mengutamakan *literalisme* dalam penafsiran teks-teks Islam.⁸

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Aini pada 2018 berjudul "Pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali tentang Alat Musik dan Hukum Jual Belinya" merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan pola pikir induktif. Penelitian ini

⁷ Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa*, trans. oleh Usman Sya'roni (Penerbit Hikmah, 2008).

⁸ al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa*.

bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama: pertama, bagaimana pandangan Imam Abu Hamid al-Ghazali mengenai hukum alat musik dan praktik jual belinya; kedua, bagaimana analisis pemikiran beliau terhadap hal tersebut. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap berbagai dokumen dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Ghazali membolehkan penggunaan serta jual beli alat musik, karena tidak ditemukan dalil Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit melarangnya. Namun, itu memberikan pengecualian terhadap alat musik tertentu seperti seruling dan gitar jika digunakan dalam konteks maksiat. Pelarangan tersebut bukan disebabkan oleh suara alat musiknya, melainkan karena penggunaannya dalam kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pemikiran al-Ghazali mengenai hal ini berlandaskan pada dalil-dalil syar'i yang kuat, termasuk Al-Qur'an dan hadis, serta sangat bergantung pada situasi dan konteks penggunaan alat musik itu sendiri.⁹ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yang dapat terlihat dari perbedaan objek penelitian.

2. Skripsi Diah Yulia Rizki pada 2023 yang berjudul "Kajian Alat Musik dalam Perspektif dan Korelasinya dengan Sholawat" merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk membahas pandangan hadis terkait alat musik

⁹ Nur Aini, "Pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali Tentang Alat Musik Dan Hukum Jual Belinya" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), <https://digilib.uinsa.ac.id/24960/>.

dan korelasinya dengan selawat. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dan penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai isu yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, yaitu penggunaan alat musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat musik hanyalah sebuah objek yang tidak memiliki hukum tersendiri. Hukum melekat pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan alat musik tersebut. Jika alat musik digunakan sebagai media dakwah, seperti pengiring sholawat dengan tujuan yang baik, maka penggunaannya diperbolehkan. Dengan demikian, hukum penggunaan alat musik tergantung pada tujuan penggunaannya. Penelitian ini juga merekomendasikan agar lembaga-lembaga agama dan pendidikan memperluas pemahaman terkait penggunaan alat musik dalam konteks dakwah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena terbatasnya referensi, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman dalam bidang ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan pada objek penelitiannya.¹⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Abizar pada 2020 berjudul “Pemikiran Ibnu Ḥazm Al-Zāhirī dan Ibnu Qayyim Al-Jauzī tentang Hukum Alat Musik” merupakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan kedua tokoh terhadap hukum penggunaan alat musik serta metode istinbat hukum yang mereka terapkan. Berdasarkan hasil analisis, Ibnu Hazm berpendapat bahwa

¹⁰ Diah Yulia Rizki, “Kajian Alat Musik dalam Perspektif dan Korelasinya dengan Sholawat”, Skripsi, UINSCOF, 2023

penggunaan alat musik diperbolehkan selama tidak digunakan untuk tujuan maksiat. Ia berargumen bahwa tidak ada dalil syar'i yang secara eksplisit mengharamkan alat musik dan menolak beberapa hadis yang biasa dijadikan dasar pelarangan, termasuk hadis riwayat al-Bukhari tentang *ma'azif*, yang menurutnya berstatus daif. Dalam menentukan hukumnya, Ibnu Hazm menggunakan metode *istinbath ta'lili*, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan ada tidaknya *illat* (alasan hukum) dalam penggunaan alat musik. Sebaliknya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi berpendapat bahwa seluruh jenis alat musik seperti gitar, biola, ukulele, kecapi, sasando, tamburin, dan *duff* adalah haram. Ia mendasarkan pandangannya pada QS. Luqman ayat 6 serta hadis-hadis dari al-Bukhari dan at-Tirmidzi yang melarang *ma'azif*. Dalam menggali hukum, Ibnu Qayyim menggunakan metode bayani, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis kebahasaan dan pemaknaan lafaz dalam Al-Qur'an dan hadis.¹¹ Mazhab yang dianalisis dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam melalui sudut pandang konstruktivis. Pendekatan ini menitikberatkan pada interpretasi terhadap makna-makna yang muncul dari pengalaman subjektif individu, norma-norma sosial, serta latar

¹¹ Abizar, "Pemikiran Ibnu Hazm al-Zahiri dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Hukum Alat Musik" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020).

belakang historis. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk merumuskan teori atau pola pengetahuan tertentu berdasarkan temuan yang diperoleh. Dalam metode kualitatif, pengetahuan dibentuk melalui berbagai penafsiran yang mencerminkan keragaman perspektif.¹² Adapun pendekatan pada penelitian ini berbentuk kualitatif yang menganalisis Hukum memainkan alat musik *duff* di dalam mesjid perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara objektif dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana seluruh data dikumpulkan melalui sumber-sumber literatur yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif dan normatif, yang memungkinkan perbandingan serta telaah terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan meliputi kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, serta berbagai referensi pustaka lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori¹³, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah data utama yang memberikan informasi langsung tentang objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari kitab-

¹² Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018), 5.

¹³ Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, 158.

kitab dan merupakan bahan pokok dalam penelitian. Data ini berkaitan dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali yang berada dalam kitab-kitab mereka tentang hukum memainkan alat musik *duff* di dalam mesjid.

- b. Bahan hukum sekunder, juga dikenal sebagai data kepustakaan, adalah informasi tambahan yang mendukung penelitian. Rujukannya berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder ini terdiri dari buku, kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini, seperti kitab Hukum Islam dalam nyanyian, musik dan permainan (Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitamy) dan kitab *Al-Imtina' bi Ahkami as-Sama'* (Ja'far bin Ta'lab al-Uduf asy-Syafi'i)
- c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang bersifat studi kepustakaan, seluruh data diperoleh melalui berbagai sumber literatur, seperti buku-buku hukum, kitab-kitab fikih, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum, kamus bahasa maupun hukum, serta referensi pustaka lainnya yang relevan. Sumber-sumber tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

- d. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode analisis-normatif. Metode ini

digunakan untuk memahami dan menafsirkan data secara mendalam, dengan fokus pada aspek-aspek normatif yang terkait dengan hukum memainkan alat *duff* di dalam mesjid perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

H. Sistematika Penulisan

Bab 1 dimulai dengan penjelasan latar belakang masalah yang menyoroti pentingnya kajian mengenai hukum memainkan alat musik *duff* di dalam mesjid dari perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Diikuti oleh rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan penelitian dijelaskan dengan detail untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Penjelasan istilah diberikan untuk memberikan definisi yang tepat terhadap istilah-istilah yang relevan dalam konteks penelitian. Kemudian, kajian pustaka dilakukan untuk meninjau literatur-literatur terkait tentang hukum memainkan alat musik *duff* di dalam mesjid dari perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Diskusi tentang metode penelitian mencakup pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan validitas data. Bab 1 ditutup dengan sistematika pembahasan yang merangkum isi dari setiap bab dan sub-bab yang akan dibahas selanjutnya.

Bab II menyoroti landasan teori dengan membahas tinjauan umum tentang hukum alat musik, termasuk terminologi, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan musik, sejarah alat musik dalam dimensi hukum Islam, dan pandangan ulama tentang hukum alat music serta fungsi-fungsi mesjid.

Bab III memaparkan tentang Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

Bab IV merupakan analisis pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hukum memainkan alat musik *duff* di dalam mesjid, yang meliputi pandangan mereka serta argumen-argumen yang digunakan dalam menetapkan hukumnya, serta analisis perbandingan antara keduanya.

Bab V berisi kesimpulan yang merangkum temuan dan hasil analisis dari penelitian ini, serta saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan implikasi praktis dari temuan tersebut.

Daftar Pustaka